

ISU KONTEMPORER KEUANGAN PUBLIK ISLAM

¹Dzaky Ammar Fauzi*, ²Muhammad Al-Fathi

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*dzaky.ammar@upnvj.ac.id, Muhammad.alfathi@upnvj.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 14 October 2022

Accepted: 19 October 2022

Published: 19 October 2022

Abstrak

Sebuah negara pasti melakukan kebijakan fiskal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selama ini Indonesia mengandalkan pajak sebagai pemasukan terbesar untuk negara. Jika dilihat lebih dalam banyak potensi dari sumber fiskal Islam seperti wakaf dan dana haji. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan sebagai referensi. Hasil dari pembahasan disimpulkan bahwa wakaf dan dana haji sangat berpotensi menjadi salah satu sumber pemasukan negara untuk dikelola.

Kata Kunci : Fiskal, Wakaf, Dana Haji, Potensi, Negara

Abstrack

A country must carry out fiscal policy for the welfare of its people. So far, Indonesia has relied on taxes as the largest source of income for the state. If we look more deeply, there are many potentials from Islamic fiscal sources such as waqf and hajj funds. This study uses the library method as a reference. The results of the discussion concluded that waqf and hajj funds have the potential to be a source of state income to be managed.

Keywords: Fiscal, Waqf, Hajj Fund, Potential, State

PENDAHULUAN

Keuangan publik berbasis syariah berkembang sangat pesat di Indonesia. Negara berperan mengeluarkan kebijakan fiskal untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini sumber pemasukan negara mayoritas bersumber dari pajak. Namun, pajak saja belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan negara. Oleh karena itu, negara mengambil kebijakan untuk melakukan hutang luar negeri.

Muncul alternatif sumber pemasukan diantaranya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dan dana haji. Menurut BWI (Badan Wakaf Indonesia), perkembangan wakaf di Indonesia mengalami tiga fase perkembangan. Pertama, fase tradisional, pada fase ini dana wakaf banyak digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, dan Pendidikan Islam. Artinya pada fase ini dana wakaf digunakan secara konsumtif. Kedua, adalah fase transisi dimana dana wakaf digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dari manfaat hasil wakaf. Ketiga, merupakan fase profesional, Pada Fase ini wakaf sudah berkembang jauh. Wakaf sudah menjadi instrumen ekonomi keuangan syariah. Dan wakaf sudah melahirkan produk yang bernama *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). (Taufik, 2020)

Beberapa tahun terakhir muncul isu tentang dana haji, dimana banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa dana haji digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, investasi, hingga untuk membayar hutang. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) menjelaskan bahwa dana haji yang terkumpul dari masyarakat diinvestasikan. Jadi dana tersebut tidak dibiarkan mengendap, melainkan diinvestasikan untuk produktivitas. Pada akhir Desember 2021 total saldo dana haji yang terkumpul di BPKH mencapai Rp 158,88 triliun rupiah. Sebesar 71,27% atau sekitar Rp 113,24 triliun di investasikan, dan sisanya 28,73% atau sekitar 45,64 triliun disimpan di bank syariah dalam bentuk giro dan deposito syariah. Pengelolaan dana haji tersebut sudah sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2018. (Hidayat, 2022)

Besarnya masyarakat muslim di Indonesia tentunya menjadi peluang yang besar bagi kemajuan keuangan syariah. Namun sayangnya, literasi masyarakat Indonesia tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Dari indeks literasi keuangan syariah oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2019 menunjukkan angka 8,93%. (Iswinarno & Djailani, 2021) Ini menunjukkan urgensi akan pemahaman tentang keuangan syariah. Jika masyarakat mengerti dan memahami tentang keuangan syariah, khususnya masyarakat muslim, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan maju, dan akan berkembangnya alternatif sumber pendapatan negara melalui keuangan Syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kepustakaan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai isu kontemporer keuangan publik islam. Metode kepustakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. (Prastowo, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cash Waqf Linked Sukuk

1. Sukuk

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang berparadigma islami, setiap transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Dalam kaidah muamalah, semua hal diperbolehkan kecuali ada larangannya. Ini berarti Ketika transaksi baru muncul, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali ada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist yang melarangnya. (Kurniawati, 2014)

Salah satu transaksi pada pasar modal syariah adalah sukuk. Secara etimologi, sukuk berasal dari kata 'Sakk', yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan istilah Bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak. *Sakk* adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan laporan kejadian.

Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah. Diterbitkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi Ketika jatuh tempo. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008) tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). SBSN atau sukuk didefinisikan sebagai surat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian kepemilikan asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. (Fasa, 2016)

Perkembangan sukuk di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 lalu, jumlah penerbitan sukuk mencapai 142 dengan nilai Rp 29,66 triliun. Kenaikan sukuk di Indonesia memang masih kurang stabil, akan tetapi ini menjadi angin segar bahwasanya sukuk memberikan efek positif bagi perekonomian di Indonesia.

Perkembangan sukuk di Indonesia diawali dengan penerbitan sukuk mudharabah pada tahun 2002 oleh Indosat dengan nilai Rp 175 miliar. Pada akhir Juli 2008, telah terjadi 31 penerbitan sukuk korporasi di Indonesia dengan nilai total Rp 5,1 triliun. Beberapa tahun terakhir, pasar modal sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir seluruh sukuk yang telah terbit, diserap habis oleh pasar. Bahkan, pada beberapa kasus terjadi kelebihan permintaan. Pesatnya perkembangan sukuk di Indonesia juga terlihat dari dikeluarkannya peraturan tentang obligasi syariah oleh Bapepam dan LK, yaitu peraturan nomor IX.A.13 yang mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. (Munawiroh & Rumawi, 2020)

2. Wakaf

Menurut Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaeni mengartikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya yang manfaatnya dibelanjakan di jalan kebaikan dengan tujuan semakin dekat kepada Allah SWT. (Eka nur & sufaat, 2021). Pengertian secara umum wakaf adalah menahan harta yang bias dimanfaatkan di jalan yang diperbolehkan atau menahan benda yang tidak mudah rusak untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umat sesuai ketentuan syara. Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada pasal 1 disebutkan Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada pasal 1 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. ('Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2004).

Wakaf memiliki ciri mendasar yaitu wakaf tidak dapat dibatalkan, harta wakaf tidak bisa dicabut oleh pemberi atau ahli warisnya. Harta wakaf bersifat terus menerus. Artinya tidak dapat disita oleh pemerintah atau individu. Wakaf seperti harta yang dibekukan, oleh karenanya tidak dapat dijual, dibuang, digadaikan, dihadiahkan, diwarisi atau diasingkan dengan cara apapun. (Umar & Aliyu, 2019).

a. Dasar Hukum Wakaf

1) Q.S Ali Imran : 92

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya

2) Al-Baqarah : 267

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menambahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat di atas secara umum memberi pengertian bahwa infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menambahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.

3) Sabda nabi Muhammad SAW dalam hadits

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

b. Syarat-Syarat Wakaf

1) Adanya wakif. Syarat wakif antara lain wakif haruslah merdeka dan berakal sehat, wakif juga harus baligh, dan berilmu. Seorang wakif harus bebas untuk berbuat kebaikan dan berbuat atas kehendak sendiri

2) Ada benda yang diwakafkan (maukuf), maukuf harus zat yang kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya, maukuf haruslah memiliki nilai atau berharga, maukuf haruslah benda milik wakif.

c. Akad dalam *Cash Waqf Linked Sukuk*

1) Sukuk Istishna

Dalam pemahaman ekonomi, sukuk istishna adalah zero coupon non-tradable sukuk, dalam hal ini issuer harus menentukan aset yang akan dijadikan jaminan (contoh: kontraktor mendapat proyek pembangunan), setelah pembangunan selesai, aset akan dijual kepada konsumen kemudian hasil keuntungan penjualan akan dibagikan juga kepada pemegang sukuk istishna. Hal ini berlaku baik dalam kontrak jual beli tunai maupun kontrak jual beli non tunai (Safari et al., 2019).

2) Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah adalah salah satu jenis sekuritas di pasar modal yang mewakili kepemilikan suatu aset yang telah ditentukan dan diketahui bersama dengan jelas, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (*lease*), kemudian

pembayaran sewa akan diberikan kepada pemegang sukuk atau investor (Manan, 2016).

Konteks sukuk ijarah, penerbit sukuk akan menjual asetnya kepada investor atau pemegang sukuk, artinya kepemilikan aset dialihkan dari penerbit sukuk ke investor atau pemegang sukuk. Menurut Al-Amin karakteristik sukuk ada empat, yaitu:

- a) Surat berharga yang mewakili kepemilikan suatu aset yang sudah jelas keberadaannya dimana hal tersebut telah terikat kontrak sewa
- b) Beberapa sukuk ijarah mungkin tidak mendapatkan laba bersih karena harus dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan biaya asuransi yang ditentukan sebelumnya.
- c) Sukuk ijarah dapat diperdagangkan di pasar sekunder
- d) Sukuk ijarah menawarkan tingkat eksibilitas tinggi dari segi manajemen penerbitan dan pemasarannya (Nahar, Adha, & Wardani, 2018).

Sukuk ijarah merupakan salah satu sukuk yang memberikan kontribusi paling besar dalam meningkatkan perekonomian. Sukuk Ijarah ini adalah sukuk yang paling banyak diterima oleh para ulama dan yang paling populer diterapkan dalam proyek pembiayaan. (Nahar et al., 2018)

3) Sukuk Wakalah

Sukuk Wakalah atau SBSN wakalah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang SBSN Wakalah disebutkan bahwa SBSN Wakalah adalah SBSN wakalah bil istitsmar yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil dari pemegang SBSN. Ketentuan khusus SBSN Wakalah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang SBSN Wakalah:

- a) Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan penerbit SBSN
- b) Penerbit SBSN wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/ Wakil dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan SBSN dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan
- c) Penerbit SBSN wajib menerbitkan SBSN Wakalah
- d) Penerbit SBSN sebagai Wakil dapat menjamin dana investor
- e) Penerbit SBSN sebagai Wakil dalam pengelolaan dana hasil penerbitan SBSN wajib:
 - a. Menyampaikan kepada calon investor rencana penggunaan dana
 - b. Menyampaikan jenis akad wakalah yang digunakan
 - c. Menggunakan dana tersebut dalam berbagai kegiatan apa saja
 - d. Menjaga komposisi kegiatan penggunaan sebagian besar dana
 - e. Menginformasikan penggunaan dana dalam kegiatan yang dilakukannya
 - f. Menginformasikan apabila terjadi perbedaan pelaporan antara realisasi penggunaan dana dengan rencana yang telah disampaikan
 - g. Menginformasikan apabila terjadi perbedaan pelaporan antara realisasi penggunaan dana dengan rencana yang telah disampaikan
 - h. Menjelaskan dan mendapat opini syariah jika terjadi penggunaan dana yang diragukan kepatuhan syariahnya

Saat ini CWLS menggunakan akad sukuk wakalah, ini dikarenakan sukuk wakalah memiliki fleksibilitas dalam penggunaan *underlying asset*. Adapun *underlying asset* yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN Wakalah dapat berupa kombinasi dari beberapa jenis aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Yaitu dapat berupa barang, jasa, proyek atau aset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. (Saptono et al., 2021)

Pengelolaan Dana Haji

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima bagi umat Islam. Ibadah ini hanya dilakukan pada waktu tertentu yakni tanggal 9 dan 10 zulhijjah saja dalam satu tahun. Muslim yang akan menunaikan ibadah haji disyaratkan mampu baik secara fisik maupun finansial. Minat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sementara kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi jumlahnya terbatas. Kondisi demikian menimbulkan dampak pada panjangnya daftar tunggu para calon jamaah haji.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memiliki dua model. Pertama, ibadah haji yang dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah yang disebut sebagai haji reguler, dan yang kedua ibadah haji yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta (non pemerintahan) ini disebut sebagai haji khusus. Dalam prakteknya, kedua model ini memiliki ruang dan porsi yang berbeda serta terpisah, utamanya dalam hal tatakelola keuangan.

1. Badan Pengelola Keuangan Haji

Sebuah lembaga yang bertugas untuk mengelola dana haji yang bertujuan untuk dapat mengambil nilai manfaat dari potensi dana haji yang cukup besar. Bank Syariah Indonesia telah menyiapkan strategi dalam penghimpunan dana pihak ketiga untuk mengantisipasi berpindahnya dana haji dari sistem perbankan syariah tentunya sesuai dengan prinsip Islam.

Didalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, dijelaskan bahwa “akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas”. Oleh karena itu, dengan didirikannya BPKH, diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat lebih terpercaya dengan sistem keuangan yang transparan dan modern untuk meningkatkan rasionalitas serta efisiensi melalui investasi yang mempertimbangkan imbal hasil optimal berprinsip syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan Rencana Strategis BPKH 2018 – 2022, dana haji tersebut saat ini diinvestasikan pada perbankan Syariah (65% dari total dana) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI – 35% dari total dana). Pada tahun 2018 hingga 2020, BPKH menargetkan untuk meningkatkan jenis instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan untuk menempatkan dana haji. Selain perbankan Syariah dan sukuk, instrumen investasi lainnya seperti sukuk korporasi, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya mulai dilirik.

Porsi alokasi dana investasi untuk perbankan Syariah perlahan mulai dikurangi dan dipindahkan ke instrumen lainnya yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Dari rencana investasi tersebut, BPKH menargetkan mendapatkan sasaran nilai manfaat dana haji (gross) sebesar Rp10.5 triliun pada tahun 2022. Sebagai benchmark, Lembaga Tabung Haji (LTH) Malaysia yang didirikan sejak tahun 1990 mengalokasikan dana haji yang mereka kelola pada banyak instrumen, baik instrumen keuangan berupa surat berharga maupun instrumen riil berupa kepemilikan pada berbagai anak perusahaan pada berbagai sektor.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk Surat Berharga berupa Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

- a. Saham Syariah Yang Dicatatkan Di Bursa Efek
- b. Sukuk

- c. Reksa Dana Syariah
- d. Efek Beragun Aset Syariah
- e. Dana Investasi Real Estate Syariah
- f. Efek Syariah Lainnya

SIMPULAN

Cash Waqf Linked Sukuk dapat dijadikan alternatif instrumen pembiayaan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional, instrumen ini memiliki beberapa manfaat antara lain: sebagai dukungan wakaf bagi pembangunan nasional. Investasi wakaf uang melalui *cash waqf link sukuk* mendukung memperdalam pasar keuangan syariah Memberikan dampak keberlanjutan dan sinergi sektor wakaf dengan pembangunan nasional. Meningkatkan peran masyarakat dalam membangun Negara. Melakukan pemerataan keadilan sosial ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sarana Kesehatan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2017, alokasi pengeluaran biaya haji mencakup biaya penerbangan (46%), akomodasi dan transportasi (34%), *living cost* (6%), dan biaya lain di dalam negeri (14%). Dari keempat komponen pengeluaran tersebut, hanya biaya lain dalam negeri yang menggunakan satuan mata uang Rupiah. Tiga komponen pengeluaran lainnya menggunakan mata uang US Dollar (biaya penerbangan), dan Saudi Riyal (*living cost* dan akomodasi).

Jika nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar maupun Saudi Riyal tetap tidak stabil, biaya haji yang harus dikeluarkan pun akan semakin tidak pasti yang berakibat pada semakin tingginya biaya haji yang harus dikeluarkan calon jamaah dan pemerintah. Risiko nilai tukar pada penentuan biaya haji dapat dihadapi jika dana setoran awal dari para calon jamaah haji dapat dikelola secara efektif dan efisien, salah satunya adalah dengan melakukan Investasi Keuangan Haji pada berbagai instrumen investasi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Nur., & Syufaat (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* e-ISSN : 2655-7703 Vol. 4 No. 1, April, 2021 : 37-70
- Fasa, M. I. (2016). *SUKUK : TEORI DAN IMPLEMENTASI*. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 80-94.
- Fauziah, N. D., & Tulmaroh, A. (2020). Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif. *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(02), 70–81.
- Hidayat, K. (2022, Januari 12). *Lampau Target, Dana Haji Tembus Rp 158,88 Triliun di 2021*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/lampau-target-dana-haji-tembus-rp-15888-triliun-di-2021#:~:text=pandemi%20Covid%2D19,-,Saldo%20dana%20haji%20yang%20dikelola%20BPKH%20pada%20tahun%202021%20sebesar,sebesar%20Rp%20155%2C92%20triliun>.
- Iswinarno, C., & Djailani, M. F. (2021, Oktober 29). *Literasi Keuangan Syariah di Indonesia Ternyata Masih Rendah*. Retrieved from [suara.com: https://www.suara.com/bisnis/2021/10/29/164026/literasi-keuangan-syariah-di-indonesia-ternyata-masih-](https://www.suara.com/bisnis/2021/10/29/164026/literasi-keuangan-syariah-di-indonesia-ternyata-masih-)

